



P U T U S A N
Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rico Afriyanto Bin Alm. Afrizal;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cigondang Kramat RT. 001/002 Desa Cigondang
Kec. Labuan Kab. Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Rico Afriyanto Bin Alm. Afrizal ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak 12 Desember 2021 samapi dengan 9 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RICO AFRIYANTO Bin AFRIZAL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RICO AFRIYANTO Bin AFRIZAL (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama TERDAKWA dalam tahanan dengan perintah agar TERDAKWA tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

2 (dua) lembar bukti angsuran kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, , Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon. Atas nama kontrak DEDE YUDA PRASETYO yang dikeluarkan dari PT. Mandiri Tunas Finance.

1 (satu) Unit kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, , Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon.

1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, , Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) anak kunci kendaraan roda 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI NUR HAIFAH Binti SUKAMTO

1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomer rekening 0000386501029209533 atas nama MUHAMMAD RICO AFRIYANTO.

1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank BRI atasnama MUHAMMAD RICO AFIRANTO.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

1 (satu) handphone merk OPPO A15, warna putih, dengan IMEI 1: 862574053992559, IMEI 2: 862574053992542.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RICO AFRIYANTO Bin AFRIZAL (AIm)** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di depan Martabak Hokky Merak yang beralamat di Kec. Pulomerak Kota Cilegon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. RIZA IRJAPI (DPO) dengan keperluan mencari mobil yang bisa dirental (disewa) datang ke warung jahe merah milik saksi HANAFAI Bin ROBANI, yang mana saat itu ada saksi MUHAMMAD CAHYO PURNOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kenal dengan Sdr. RIZA IRJAPI (DPO). Lalu keesokan hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB ketika saksi HANAFAI sedang berada di rumah saksi PURNOMO, datang kembali Sdr. RIZA IRJAPI (DPO) masih mencari mobil yang bisa dirental dengan alasan untuk dipakai melihat pekerjaan proyek di Labuhan Pandeglang. Mendengar hal tersebut saksi HANAFAI mengarahkan ke saksi NUR HAIFAH Binti SUKAMTO dan saksi ARI GUNAWAN Bin SUKAMTO yang mana 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang Model Micro / Minibus Tahun 2019, Isi Silinder 1496 CC, Nomer Rangka MHRDD4730KJ952753, Nomor Mesin L15Z15006579, Dengan Nomor Polisi A-1096-RH bisa di rental (disewa).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi HANAFAI mengantarkan Sdr. RIZA IRJAPI (DPO) ke rumah saksi NUR HAIFAH dengan maksud bahwa Sdr. RIZA IRJAPI (DPO) akan merental 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH dengan ketentuan harga sewa rental Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, lalu Sdr. RIZA IRJAPI (DPO) menyerahkan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya rental 1 (satu) hari. Kemudian mobil Merk HONDA, Type Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH diserahkan kepada Sdr. RIZA IRJAPI (DPO).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB pemilik mobil Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH saksi NUR HAIFAH dan Saksi ARI menghubungi saksi HANAFAI, dengan perihal menanyakan meminta dikembalikannya mobil Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH karena waktu sewa rental sudah habis, namun setelah saksi HANAFAI menagih Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH kepada Sdr. RIZA IRJAPI (DPO), namun Sdr. RIZA IRJAPI (DPO) berbohong akan memperpanjang sewa rental namun setelah ditunggu pada tanggal 31 Agustus 2021 Sdr. RIZA IRJAPI (DPO) tidak bisa dihubungi dan mobil tidak kembali dan pemilik mobil melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulomerak Cilegon.

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 (saat mobil Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH baru disewa di hari yang sama), menerima telepon dari Sdr. BULDAN (DPO) memberitahukan bahwa ada 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang Model Micro / Minibus Tahun 2019, Isi Silinder 1496 CC, Nomer Rangka MHRDD4730KJ952753, Nomor Mesin L15Z15006579, Dengan Nomor Polisi A-1096-RH akan dijual "putus" (mobil yang masih kredit

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan untuk dijual kembali) kepada Sdr. EMON Als ABONG dengan harga Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), tugas terdakwa menerima uang dari Sdr. EMON Als ABONG di No.Rek Bank BRI terdakwa 386501029209533 Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dan mentransfer ke Sdr. BULDAN dua kali Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Ke rek BCA a.n NAEL RAFIDA FARHAN. Lalu Sdr. BULDAN mengantarkan mobil Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH ke rumah terdakwa, untuk di sembunyikan dan diantar pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 ke Jambi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju Jambi untuk mengantarkan Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH, namun pada saat mengisi E-Toll di depan Martabak Hokky Pulomerak Cilegon terdakwa terdakwa diamankan lalu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pulomerak.

Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang Model Micro / Minibus Tahun 2019, Isi Silinder 1496 CC, Nomer Rangka MHRDD4730KJ952753, Nomor Mesin L15Z15006579, Dengan Nomor Polisi A-1096-RH dengan harga Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) tidak sesuai harga pasaran yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bahwa terdakwa saat menjual dan membawa mobil tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Bahwa benar terdakwa menerima hasil dari penjualan mobil tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan tidak mengetahui asal-usul Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH tersebut.

Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa mobil Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH merupakan mobil yang masih aktif kredit yang disembunyikan keberadaannya untuk dijual kembali dan mendapatkan untung. Bahwa perbuatan para Terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana-

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ARI GUNAWAN Bin SUKAMTO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mobil saksi yaitu, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang Model Micro / Minibus Tahun 2019, Isi Silinder 1496 CC, Nomer Rangka MHRDD4730KJ952753, Nomor Mesin L15Z15006579, Dengan Nomor Polisi A-1096-RH, Atas nama MELIA NOVITASARI digelapkan oleh Sdr. RIZA IRJAPI (DPO).
- Bahwa cara saksi mendapatkan mobil tersebut yaitu dengan cara membeli secara credit / Over Ccredit dibawa tangan dari adik saksi yaitu Sdra DEDE YUDA PRASETYO yang awalnya kendaraan tersebut dibeli secara kredit dari Dealer HONDA Serang dan menggunakan Finance MTF (Mandiri Tunas Finance) dengan harga Otr sebesar Rp,209.500.000,- (dua ratus sembilan juta lima ratus juta rupiah), Dengan Uang muka / Dp sebesar Rp. 52,375.000,- (Lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan angsuran selama 5 (lima) tahun dan perbulan angsuran sebesar Rp. 4.310.000, (Empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), kendaraan tersebut sudah mengangsur selama 15 (lima belas) bulan dan masih harus mengangsur lagi sebanyak 45 (empat puluh lima) bulan lagi.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Sekira Pukul 13.00 wib, Saksi sedang berada di daerah Cilegon di Hubungi oleh Kakak perempuan saksi Sdri. NUR HAIFAH menanyakan Mobil ada yang akan merental yaitu Sdra. HANAFAI dan temannya selama 1 (hari) karena ada keperluan pekerjaan di daerah labuan, namun saksi tidak mengijinkan, kemudian adik saksi Sdra DEDE YUDA PRASETYO menghubungi saksi menanyakan mobil mau ada yag rental yaitu teman dari Sdra HANAFAI saksi tetap tidak membolehkan kemudian yang bicara Ibu saksi dengan mengatakan kepada saksi “Ada rezki jangan ditolak” kemudian saksi



mengantar kendaraan tersebut ke Warung yang ada di link Medaksa Rt.001/001 Kel. Mekarsari kec. Pulomerak kota Cilegon. dan selanjutnya aya serahkan kepada Kakak saksi yaitu Sdri. NUR HAIFAH.

- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi yaitu adik saksi Sdra DEDE YUDA PRASTYO yang awalnya menghubungi saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa kendaraan yang dirental oleh temannya Sdra HANAFAI yaitu Sdra RIZA IRJAPI dibawa kabur kemudian saksi berusaha mencari keberadaan mobil dan Sdra RIZA IRJAPI yang membawa kabur mobil saksi kemudian saksi juga mengeser / membagikan melalui grup WA untuk memberitahukan dan mengamankan kendaraan milik saksi tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa kendaraan saksi berada didepan Martabak Hokky merak dan yang mengendarai kendaraan bukan orang yang merental kemudian kakak saksi menghubungi kepada pihak kepolisian kemudian mobil dan dan yang mengendarai kendaraan milik saksi diamankan oleh pihak kepolisian dari polsek Pulomerak.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Mobilio dengan Nomor Polisi A 1096 RH yang dirental oleh Sdra RIZA IRJAPI berada di polsek pulomerak karena di amankan di depan martabak Hokky merak pada saat dikendarai oleh Sdra RIKO yang pada saat itu sedang mengisi e-Tol.

2. Saksi HANAFAI Bin ROBANI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Sdri. NURHAIFAH namun saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga rumah, sedangkan dengan Sdr. RIZA IRJAPI sebelumnya saksi tidak kenal, saksi kenal dengan Sdr. RIZA IRJAPI setelah dikenalkan oleh teman saksi Sdr. PURNOMO.

- Bahwa Saksi bersama Sdr. RIZA IRJAPI merental 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Mobilio, Nopol A-1096-RH kepada Sdri. NURHAIFAH pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di rumah Sdri. NURHAIFAH alamat Link. Medaksa Rt.001/001, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat merental mobil tersebut sdr. RIZA IRJAPI mengatakan untuk digunakan melihat pekerjaan proyek di Pandeglang.

- Bahwa Harga sewa rental 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Mobilio, Nopol A-1096-RH dari Sdri. NURHAIFAH adalah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Sdr. RIZA IRJAPI merental mobil tersebut selama 1 (satu) hari namun apabila pekerjaan belum beres akan diperpanjang.

- Setelah membayar uang rental mobil yang membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Mobilio, Nopol A-1096-RH tersebut dari rumah Sdri. NURHAIFAH adalah Sdr. RIZA IRJAPI, saksi kemudian mengikuti dibelakang mobil menggunakan sepeda motor menuju tempat jualan jahe merah milik saksi dimana Sdr. PURNOMO sudah menunggu di tempat jualan jahe merah milik saksi yang berlokasi di Link. Medaksa Rt 001/ Rw 002, Kel. Mekarsari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon.

- Maksud dan tujuan saksi bersama Sdr. RIZA IRJAPI bertemu dengan Sdr. PURNOMO ditempat jualan jahe merah milik saksi adalah awalnya saksi bersama dengan Sdr. PURNOMO akan ikut dengan Sdr. RIZA IRJAPI ketempat pekerjaan proyek di Labuan Pandeglang, namun karena keterangan dari Sdr. RIZA IRJAPI memberitahukan bahwa ada pekerjaan proyek juga di Merak kemudian saksi dan Sdr. PURNOMO tidak jadi ikut ke Labuan Pandeglang namun nanti akan diajak ikut bekerja di pekerjaan Proyek yang di Merak. kemudian Sdr. RIZA IRJAPI pamit berangkat ke Labuan Pandeglang membawa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda Mobilio, Nopol A-1096-RH yang dirental tersebut.

- Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, dari pihak pemilik mobil menelepon saksi karena waktu sewa rental mobil tersebut sudah habis, menanyakan apakah sewa mobil akan diperpanjang atau tidak, saksi kemudian memberitahukan bahwa mobil masih dibawa oleh Sdr. RIZA IRJAPI. Saksi kemudian memberitahukan kepada Sdr. PURNOMO untuk menelepon Sdr. RIZAL IRJAPI menanyakan apakah mobil akan diperpanjang atau tidak, Sdr. PURNOMO kemudian menelepon Sdr. RIZA IRJAPI dan dari jawaban Sdr. IRJAPI bahwa mobil akan diperpanjang dan uangnya akan di bayar melalui transfer, Pada sekira pukul 19.30 WIB Sdr. RIZA IRJAPI menelepon Sdr. PURNOMO mengatakan bahwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB Sdr. RIZA IRJAPI akan datang ke Merak untuk membayar uang sewa rental, namun setelah ditunggu Sdr. RIZA IRJAPI tidak datang dan susah dihubungi

3. Saksi **MUHAMMAD CAHYO PURNOMO Bin ANDRIYONO** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal terjadinya saudara RIZA IRJAPI melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) Unit kendaraan tersebut yaitu Sebelumnya pada hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wib saksi sedang minum susujahe bersama dengan Sdra HANAFI di depan kantor kelurahan Mekarsari, kec Pulomerak datang Sdra. RIZA IRJAPI bersama dengan Sdra JUNI kemudian setelah turun dari kendaraan dan duduk meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan Mobil rental yang akan digunakan untuk proyek pengiriman batu seplit di daerah Labuan pandeglang milik RIZA IRJAPI, namun saksi tidak ada kenalan pemilik mobil yang direntalkan, kemudian Sdra, RIZA IRJAPI menanyakan kepada Sdra. HANAFI juga tidak ada kendaraan yang direntalkan, kemudian Sdra RIZA IRJAPI meminta nomor Handpone milik saksi, kemudian pergi kearah Pasar baru merak, dan saksi tidak mengetahui akan kemana.

- Pada Hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 12.30 Wib saudara RIZA IRJAPI datang kerumah diantar oleh Ojek dan kebetulah saksi dirumah sedang bersama dengan Sdra HANAFI kemudian Setelah mengobrol di rumah dan menanyakan lagi tentang mobil rentalan, Kebetulan Sdra HANAFI menghubungi Sdra DEDE YUDA PRASTYA dan menanyakan kepada DEDE YUDA PRASETYA akan merental mobilnya namun mobil sedang digunakan dan Sdra DEDE YUDA PRASTIYA memberitahukan ada kendaraan milik kakaknya yaitu Sdra ARI GUNAWAN yang ada di warung Sdra NUR HAFIAH namun mobil adanya jam 17.00 Wib, kemudian Sdra RIZA IRJAPI mengiyakan dan akan menunggu sampai dengan adanya mobil yang direntalkan.

- Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar Pukul 17.00 Wib Sdra DEDE YUDA PRASETYA menghubungi Sdra HANAFI dan memberitahukan bahwan Mobil yang akan dirental sudah ada di warang milik kakaknya yaitu Sdri. NUR HAIFAH di Link Medaksa RT/RW.001/001 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak kota Cilegon.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teh botol sostro yang masih berisi air yang sekarang menjadi barang bukti saat penangkapan terhadap Sdr. Terdakwa. kemudian Sdra HANAFI dan Sdra RIZA IRJAPI berangkat dari rumah saksi ke warung Sdra NUR HAIFAH untuk mengambil mobil yang direntalkan, setelah sudah menerima mobil kemudian Sdra. HANAFI dan Sdra RIZA IRJAPI bertemu di Warung Susu jahe milik Sdr HANAFI di depan kantor kelurahan Mekarsari, Sdr RIZA IRJAPI menurunkan Sdr HANAFI di warung susu jahe, selanjutnya Sdr RIZA IRJAPI membawa pergi 1 (satu) unit mobil merk HONDA Mobilio No pol A-1096-RH.
- Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 Sekira pukul 17.00 wib Sdra DEDE YUDA PRASETYA menghubungi Sdra HANAFI menanyakan mobil yang dirental, karena saksi sedang bersama dengan Sdra HANAFI kemudian saksi menghubungi Sdra. RIZA IRJAPI menanyakan mobil yang dirental apakah masih akan diperpanjang atau selesai, namun dijawab akan lanjut sehari lagi karena pekerjaan belum selesai, kemudian meminta nomor rekening untuk membayar perpanjangan rental mobil, kemudian saksi memberikan Nomor rekening Sdra HANAFI, namun Sdr RIZA IRJAPI tidak mentransfer.
- Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB dikarenakan ngak ada kabar dari Sdr RIZA IRJAPI saksi mencoba menghubungi Sdr RIZA IRJAPI tetapi handphone Sdr RIZA IRJAPI tidak bisa dihubungi, kemudian saksi bersama Sdra HANAFI mencari Sdra RIZA IRJAPI ke daerah cilegon tempat biasa nongkrong Sdr RIZA IRJAPI namun tidak diketemukan.

4. Saksi **LEONARDO TS anak dari TURMAN SITORUS** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara tindak pidana perbuatan tadah tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2021, telah datang ke kantor Polsek Pulomerak Sdri. NURAFIAH melaporkan perkara penipuan atau penggelapan 1 (satu) Unit kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobilio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon yang dilakukan oleh Sdr. RIZA IRJAPI, sehubungan dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 47 / VIII/ 2021/ Banten / Res. Cilegon / Sek. Pulomerak, tanggal 31 Agustus 2021, dengan dasar laporan tersebut melakukan penyelidikan.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) Unit kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH, sedang berada didepan Martabak Hokky merak dan yang mengendarai kendaraan bukan orang yang merental namun adalah Sdr. MUHAMMAD RICO AFRIYANTO, kemudian saksi bersama rekan yang lain langsung menuju lokasi dan mengamankan Sdr. MUHAMMAD RICO AFRIYANTO bersama mobil tersebut ke kantor Polsek Pulomerak.

- Bahwa awalnya terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) Unit kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, diketahui sekitar jam 17.00 WIB, bertempat diwarung milik Sdri. NURAFIAH di Link. Medaksa Rt.001/001 Kel. Mekarsari Kec. Pulomerak Kota Cilegon, dimana mobil tersebut telah dirental oleh Sdr. RIZA IRJAPI namun mobil tersebut tidak dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dan Sdr. RIZA IRJAPI tidak diketahui keberadaanya. Hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib 1 (satu) Unit kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH, diamankan didepan Martabak Hokky merak dan yang mengendarai kendaraan tersebut bukan orang yang merental namun adalah Sdr. MUHAMMAD RICO AFRIYANTO (terdakwa).

- Bahwa benar 1 (satu) Unit kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. BULDAN (DPO) yang akan di bawa kepada Sdr. EMON alias ABONG (DPO).

- Bahwa mobil tersebut dibeli terdakwa dari Sdr. BULDAN dengan harga Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) namun yang membeli sebenarnya adalah Sdr. EMON alias ABONG yang berada di daerah JAMBI.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan 1 (satu) Unit kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, , Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon.



Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dari saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di padang sumatra barat, terdakwa menerima telepon dari sdr BULDAN (DPO) yang memberitahukan bahwa ada mobil yang mau **dijual lengkek** kepada Sdr. EMON alias ABONG (DPO), berupa mobil jenis honda merek mobilio tahun 2019 seharga RP 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), kemudian setelah Sdr. EMON alias ABONG cocok dengan mobil tersebut, Sdr. EMON alias ABONG mengirimkan uang kepada terdakwa untuk membayar mobil tersebut kepada sdr BULDAN. kemudian setelah terdakwa membayar mobil tersebut melalui transfer mobil tersebut oleh Sdr. BULDAN diantar dan di simpan di rumah terdakwa.
- Maksud dari bahasa **dijual lengkek/dijual putus** pada saat transaksi mobil tersebut adalah mobil yang masih kredit / cicilan lesing namun dijual disembunyikan keberadaanya dan cicilanya tidak akan dibayar ke lesing.
- Untuk transaksi pembayaran 1 (satu) Unit kendaraan R 4,tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, Nopol: A 1096 RH tersebut dari Sdr. EMON alias ABONG kepada Sdr. BULDAN adalah Sdr. EMON alias ABONG mengirimkan uang pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer melalui rekening Bang BRI milik terdakwa dengan nomer rekening 386501029209533, setelah uang tersebut di transfer kepada terdakwa kemudian langsung terdakwa bayarkan kepada Sdr. BULDAN sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan cara melalui transfer sebanyak dua kali yaitu ke rekening BRI atas nama NAEL RAFIDA FARHAN sebesar Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) dan kerekening BCA sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Setelah mobil tersebut sudah berada dirumah terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah membawa mobil tersebut dengan tujuan akan ke Jambi mengantar mobil tersebut ke Sdr. EMON alias ABONG dengan upah mengantar mobil terseut sebesar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa baru sampai di Merak ketika akan mengisi kartu E-Tol tiba-tiba terdakwa didatangi oleh orang yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut, dan dari keterangan pemilik mobil tersebut bahwa mobil tersebut telah dirental dan dibawa kabur oleh orang yang bernama Sdr. RIZA IRJAPI, kemudian terdakwa bersama mobil tersebut diamankan ke Polsek Pulomerak.

- Maksud dan tujuan terdakwa membantu transaksi pembelian 1 (satu) Unit kendaraan R 4, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, Nopol: A 1096 RH tersebut dari Sdr. BULDAN kepada Sdr. EMON alias ABONG adalah supaya terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dari hasil ongkos terdakwa mengantar mobil tersebut kepada Sdr. EMON alias ABONG.

- Keuntungan yang terdakwa dapat dari ongkos mengantar 1 (satu) Unit kendaraan R 4, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, Nopol: A 1096 RH tersebut adalah terdakwa diberi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

- Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. BULDAN mendapatkan 1 (satu) Unit kendaraan R 4, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, Nopol: A 1096 RH tersebut, setahu terdakwa mobil tersebut adalah mobil Aplikasi lesing yang akan **dijual lengkek/ dijual putus.**

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang Model Micro / Minibus Tahun 2019, Isi Silinder 1496 CC, Nomer Rangka MHRDD4730KJ952753, Nomor Mesin L15Z15006579, Dengan Nomor Polisi A-1096-RH dengan harga Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) tidak sesuai harga pasaran yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa saat menjual dan membawa mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang Model Micro / Minibus Tahun 2019, Isi Silinder 1496 CC, Nomer Rangka MHRDD4730KJ952753, Nomor Mesin L15Z15006579, Dengan Nomor Polisi A-1096-RH tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

2 (dua) lembar bukti angsuran kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, , Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citangkil, Kota. Cilegon. Atas nama kontrak DEDE YUDA PRASETYO yang dikeluarkan dari PT. Mandiri Tunas Finance.

1 (satu) Unit kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, , Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon.

1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, , Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon.

1 (satu) anak kunci kendaraan roda 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, , Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon.

1 (satu) handphone merk OPPO A15, warna putih, dengan IMEI 1: 862574053992559, IMEI 2: 862574053992542.

1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomer rekening 0000386501029209533 atas nama MUHAMMAD RICO AFRIYANTO.

1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD RICO AFIRANTO

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2021, telah datang ke kantor Polsek Pulomerak Sdri. NURAFIAH melaporkan perkara penipuan atau penggelapan 1 (satu) Unit kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon yang dilakukan oleh Sdr. RIZA IRJAPI,sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 47 / VIII/ 2021/ Banten / Res. Cilegon / Sek. Pulomerak, tanggal 31 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib datang 2 (dua) orang yaitu Sdra HANAFAI dan Sdra RIZA IRJADI ke warung tempat saksi NUR HAIFAH dagang di Ling Medaksa yang akan merental Kendaraan, Namun sembelaum datang adik Saksi NUR HAIFAH Sdra DEDE YUDA PRASTYO menghubungi ibu bahwa Sdra HANAFAI akan merental kendaraan untuk digunakan ke daerah labuan pandeglang selama 1 (satu) hari namun jika tidak kelar akan diperpanjang rentalannya, Kemudian Sdra HANFI memberikan uang rentalan kepada saksi NUR HAIFAH sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (hari) rental kendaraan, kemudian Kunci kontak, STNK dan Kendaraan saksi NUR HAIFAH serahkan kepada Sdra. HANAFAI dan dirinya bersana dengan Sdra RIZA IRJAPI langsung berangkat menuju ke daerah labuan Pandeglang Banten sesuai dengan tujuan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, Saksi NUR HAIFAH menghubungi Sdra HANAFAI untuk mengembalikan kendaraan yang dirental kemudian Sdra. HANAFAI memberitaukan bahwa kendaraan tersebut diperpanjan Rentalanya dan meminta Nomor rekening setelah saksi NUR HAIFAH kirim Nomor rekening namun tidak mengirim uang untuk membayar perpanjangan rental tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib Sdra HANAFAI menghubungi saksi NUR HAIFAH memberitaukan bahwa Kendaraan di bawa oleh sdra RIZA IRJAPI dan Nomor HP tidak bisa dihubungi, kemudian saksi NUR HAIFAH menyuruh Sdra. HANAFAI untuk mencari dan mendatangi rumah RIZA IRJAPI tersebut, setelah itu Sdra HANAFAI datang kerumah saksi NUR HAIFAH dan memberitaukan bahwa kendaraan dan sdra RIZA IRJAPI tidak ketemu, kemudian saksi NUR HAIFAH, Ibu saksi NUR HAIFAH, Sdra. HANAFAI, Sdra. PURNOMO dan Sdra ARI GUNAWAN bersama YUDA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna dapat ditangani dan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.

- **Bahwa benar** Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di padang sumatra barat, terdakwa menerima telepon dari sdr BULDAN (DPO) yang memberitaukan bahwa ada mobil yang mau **dijual lengkek** kepada Sdr. EMON alias ABONG (DPO), berupa mobil jenis honda merek mobilio tahun 2019 seharga RP 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), kemudian setelah Sdr. EMON alias ABONG cocok dengan mobil tersebut, Sdr. EMON alias ABONG mengirimkan uang kepada terdakwa untuk membayar mobil

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada sdr BULDAN. kemudian setelah terdakwa membayar mobil tersebut melalui transfer mobil tersebut oleh Sdr. BULDAN diantar dan di simpan di rumah terdakwa. Maksud dari bahasa **dijual lengke/dijual putus** pada saat transaksi mobil tersebut adalah mobil yang masih kredit / cicilan lesing namun dijual disembunyikan keberadaanya dan cicilannya tidak akan dibayar ke lesing.

- Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. BULDAN mendapatkan 1 (satu) Unit kendaraan R 4, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, Nopol: A 1096 RH tersebut, setahu terdakwa mobil tersebut adalah mobil Aplikasi lesing yang akan **dijual lengke/ dijual putus**.

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang Model Micro / Minibus Tahun 2019, Isi Silinder 1496 CC, Nomer Rangka MHRDD4730KJ952753, Nomor Mesin L15Z15006579, Dengan Nomor Polisi A-1096-RH dengan harga Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) tidak sesuai harga pasaran yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)..

- Bahwa terdakwa saat menjual dan membawa mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang Model Micro / Minibus Tahun 2019, Isi Silinder 1496 CC, Nomer Rangka MHRDD4730KJ952753, Nomor Mesin L15Z15006579, Dengan Nomor Polisi A-1096-RH tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di padang sumatra barat, terdakwa menerima telepon dari sdr BULDAN (DPO) yang memberitahukan bahwa ada mobil yang mau **dijual lengke** kepada Sdr. EMON alias ABONG (DPO), berupa mobil jenis honda merek mobilio tahun 2019 seharga RP 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), kemudian setelah Sdr. EMON alias ABONG cocok dengan mobil tersebut, Sdr. EMON alias ABONG mengirimkan uang kepada terdakwa untuk membayar mobil tersebut kepada sdr BULDAN. kemudian setelah terdakwa membayar mobil tersebut melalui transfer mobil tersebut oleh Sdr. BULDAN diantar dan di simpan di rumah terdakwa

- Untuk transaksi pembayaran 1 (satu) Unit kendaraan R 4, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, Nopol: A 1096 RH tersebut dari Sdr. EMON alias ABONG kepada Sdr. BULDAN adalah Sdr. EMON alias ABONG

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer melalui rekening Bang BRI milik terdakwa dengan nomer rekening 386501029209533, setelah uang tersebut di transfer kepada terdakwa kemudian langsung terdakwa bayarkan kepada Sdr. BULDAN sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan cara melalui transfer sebanyak dua kali yaitu ke rekening BRI atas nama NAEL RAFIDA FARHAN sebesar Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) dan rekening BCA sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- Setelah mobil tersebut sudah berada dirumah terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah membawa mobil tersebut dengan tujuan akan ke Jambi mengantar mobil tersebut ke Sdr. EMON alias ABONG dengan upah mengantar mobil tersebut sebesar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa baru sampai di Merak ketika akan mengisi kartu E-Tol tiba-tiba terdakwa didatangi oleh orang yang mengaku sebagi pemilik mobil tersebut, dan dari keterangan pemilik mobil tersebut bahwa mobil tersebut telah dirental dan dibawa kabur oleh orang yang bernama Sdr. RIZA IRJAPI, kemudian terdakwa bersama mobil tersebut diamankan ke Polsek Pulomerak.

- Keuntungan yang terdakwa dapat dari ongkos mengantar 1 (satu) Unit kendaraan R 4, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, Nopol: A 1096 RH tersebut adalah terdakwa diberi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Maksud dan tujuan terdakwa membantu transaksi pembelian 1 (satu) Unit kendaraan R 4, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, Nopol: A 1096 RH tersebut dari Sdr. BULDAN kepada Sdr. EMON alias ABONG adalah supaya terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dari hasil ongkos terdakwa mengantar mobil tersebut kepada Sdr. EMON alias ABONG.

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 (saat mobil Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH baru disewa di hari yang sama), menerima telepon dari Sdr. BULDAN (DPO) memberitahukan bahwa ada 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang Model Micro / Minibus Tahun 2019, Isi Silinder 1496 CC, Nomer Rangka MHRDD4730KJ952753, Nomor Mesin L15Z15006579, Dengan Nomor Polisi A-1096-RH akan dijual "putus" (mobil yang masih kredit disembunyikan untuk dijual kembali) kepada Sdr. EMON Als ABONG dengan harga Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), tugas terdakwa menerima uang dari Sdr. EMON Als ABONG di No.Rek Bank BRI terdakwa 386501029209533 Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dan mentransfer ke Sdr. BULDAN dua kali Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Ke rek BCA a.n NAEL RAFIDA FARHAN. Lalu Sdr. BULDAN mengantarkan mobil Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH ke rumah terdakwa, untuk di sembunyikan dan diantar pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 ke Jambi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 480 ke KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, dalam Dakwaan **Pasal 480 ke 1 KUHPidana** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subjek hukum berupa orang Laki-laki atau Perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **MUHAMMAD RICO AFRIYANTO Bin AFRIZAL (Alm)**, yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur tindak pidana lainnya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di padang sumatra barat, terdakwa menerima telepon dari sdr BULDAN (DPO) yang memberitahukan bahwa ada mobil yang mau **dijual lengkek** kepada Sdr. EMON alias ABONG (DPO), berupa mobil jenis honda merek mobilio tahun 2019 seharga RP 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), kemudian setelah Sdr. EMON alias ABONG cocok dengan mobil tersebut, Sdr. EMON alias ABONG mengirimkan uang kepada terdakwa untuk membayar mobil tersebut kepada sdr BULDAN. kemudian setelah terdakwa membayar mobil tersebut melalui transfer mobil tersebut oleh Sdr. BULDAN diantar dan di simpan di rumah terdakwa
- Untuk transaksi pembayaran 1 (satu) Unit kendaraan R 4,tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, Nopol: A 1096 RH tersebut dari Sdr. EMON alias ABONG kepada Sdr. BULDAN adalah Sdr. EMON alias ABONG mengirimkan uang pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer melalui rekening Bang BRI milik terdakwa dengan nomer rekening 386501029209533, setelah uang tersebut di transfer kepada terdakwa kemudian langsung terdakwa bayarkan kepada Sdr. BULDAN sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan cara melalui transfer sebanyak dua kali yaitu ke rekening BRI atas nama NAEL RAFIDA FARHAN sebesar Rp40.000.00,00 (empat puluh juta rupiah) dan kerekening BCA sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Setelah mobil tersebut sudah berada dirumah terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah membawa mobil tersebut dengan tujuan akan ke Jambi mengantar mobil tersebut ke Sdr. EMON alias ABONG dengan upah mengantar mobil terseut sebesar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada sekira pukul 21.00 WIB pada saat terdakwa baru sampai di Merak ketika akan mengisi kartu E-Tol tiba -tiba terdakwa didatangi oleh orang yang mengaku sebagi pemilik mobil tersebut, dan dari keterangan pemilik mobil tersebut bahwa mobil terseut telah dirental dan dibawa kabur oleh orang yang bernama Sdr. RIZA IRJAPI, kemudian terdakwa bersama mobil tersebut diamankan ke Polsek Pulomerak.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang terdakwa dapat dari ongkos mengantar 1 (satu) Unit kendaraan R 4, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, Nopol: A 1096 RH tersebut adalah terdakwa diberi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Maksud dan tujuan terdakwa membantu transaksi pembelian 1 (satu) Unit kendaraan R 4, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, Nopol: A 1096 RH tersebut dari Sdr. BULDAN kepada Sdr. EMON alias ABONG adalah supaya terdakwa mendapat keuntungan berupa uang dari hasil ongkos terdakwa mengantar mobil tersebut kepada Sdr. EMON alias ABONG.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 (saat mobil Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH baru disewa di hari yang sama), menerima telepon dari Sdr. BULDAN (DPO) memberitahukan bahwa ada 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang Model Micro / Minibus Tahun 2019, Isi Silinder 1496 CC, Nomer Rangka MHRDD4730KJ952753, Nomor Mesin L15Z15006579, Dengan Nomor Polisi A-1096-RH akan dijual "putus" (mobil yang masih kredit disembunyikan untuk dijual kembali) kepada Sdr. EMON Als ABONG dengan harga Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), tugas terdakwa menerima uang dari Sdr. EMON Als ABONG di No.Rek Bank BRI terdakwa 386501029209533 Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dan mentransfer ke Sdr. BULDAN dua kali Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Ke rek BCA a.n NAEL RAFIDA FARHAN. Lalu Sdr. BULDAN mengantarkan mobil Honda Mobilio Nomor Polisi A-1096-RH ke rumah terdakwa, untuk di sembunyikan dan diantar pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 ke Jambi.

.Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2021, telah datang ke kantor Polsek Pulomerak Sdri. NURAFIAH melaporkan perkara penipuan atau penggelapan 1 (satu) Unit kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon yang dilakukan oleh Sdr. RIZA IRJAPI,sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 47 / VIII/ 2021/ Banten / Res. Cilegon / Sek. Pulomerak, tanggal31 Agustus 2021.

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 28Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wib datang 2 (dua) orang yaitu Sdra HANAFI dan Sdra RIZA IRJADI ke warung tempat saksi NUR HAIFAH dagang di Ling Medaksa yang akan merental Kendaraan, Namun sembelum datang adik Saksi NUR HAIFAH Sdra DEDE YUDA PRASTYO menghubungi ibu bahwa Sdra HANAFI akan merental kendaraan untuk digunakan ke daerah labuan pandeglang selama 1 (satu) hari namun jika tidak kelar akan diperpanjang rentalannya, Kemudian Sdra HANFI memberikan uang rentalan kepada saksi NUR HAIFAH sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (hari) rental kendaraan, kemudian Kunci kontak, STNK dan Kendaraan saksi NUR HAIFAH serahkan kepada Sdra. HANAFI dan dirinya bersana dengan Sdra RIZA IRJAPI langsung berangkat menuju ke daerah labuan Pandeglang Banten sesuai dengan tujuan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29Agustus 2021, Saksi NUR HAIFAH menghubungi Sdra HANAFI untuk mengembalikan kendaraan yang dirental kemudian Sdra. HANAFI memberitaukan bahwa kendaraan tersebut diperpanjang Rentalanya dan meminta Nomor rekening setelah saksi NUR HAIFAH kirim Nomor rekening namun tidak mengirim uang untuk membayar perpanjangan rental tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wib Sdra HANAFI menghubungi saksi NUR HAIFAH memberitaukan bahwa Kendaraan di bawa oleh sdra RIZA IRJAPI dan Nomor HP tidak bisa dihubungi, kemudian saksi NUR HAIFAH menyuruh Sdra. HANAFI untuk mencari dan mendatangi rumah RIZA IRJAPI tersebut, setelah itu Sdra HANAFI datang kerumah saksi NUR HAIFAH dan memberitaukan bahwa kendaraan dan sdra RIZA IRJAPI tidak ketemu, kemudian saksi NUR HAIFAH, Ibu saksi NUR HAIFAH, Sdra. HANAFI, Sdra. PURNOMO dan Sdra ARI GUNAWAN bersama YUDA melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna dapat ditangani dan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 23.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di padang sumatra barat, terdakwa menerima telepon dari sdr BULDAN (DPO) yang memberitahukan bahwa ada mobil yang mau **dijual lengkek** kepada Sdr. EMON alias ABONG (DPO), berupa mobil jenis honda merek mobilio tahun 2019 seharga RP 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), kemudian setelah Sdr. EMON alias ABONG cocok dengan mobil tersebut, Sdr. EMON alias ABONG mengirimkan uang kepada terdakwa untuk membayar mobil tersebut kepada sdr BULDAN. kemudian setelah terdakwa membayar mobil tersebut melalui transfer mobil tersebut oleh Sdr. BULDAN diantar dan di simpan di rumah terdakwa. Maksud dari bahasa **dijual lengkek/dijual putus** pada saat transaksi mobil tersebut adalah mobil yang masih kredit / cicilan lesing namun dijual disembunyikan keberadaanya dan cicilanya tidak akan dibayar ke lesing.
- Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. BULDAN mendapatkan 1 (satu) Unit kendaraan R 4,tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, Nopol: A 1096 RH tersebut, setahu terdakwa mobil tersebut adalah mobil Aplikasi lesing yang akan **dijual lengkek/ dijual putus**.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang Model Micro / Minibus Tahun 2019, Isi Silinder 1496 CC, Nomer Rangka MHRDD4730KJ952753, Nomor Mesin L15Z15006579, Dengan Nomor Polisi A-1096-RH dengan harga Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) tidak sesuai harga pasaran yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)..
- Bahwa terdakwa saat menjual dan membawa mobil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk HONDA, Type Honda Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, Jenis MB Penumpang Model Micro / Minibus Tahun 2019, Isi Silinder 1496 CC, Nomer Rangka MHRDD4730KJ952753, Nomor Mesin L15Z15006579, Dengan Nomor Polisi A-1096-RH tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam **Pasal 480 ke 1 KUHPidana** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga ppidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, ppidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan ppidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan **Pasal 480 ke 1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RICO AFRIYANTO Bin AFRIZAL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD RICO AFRIYANTO Bin AFRIZAL (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) lembar bukti angsuran kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, , Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon. Atas nama kontrak DEDE YUDA PRASETYO yang dikeluarkan dari PT. Mandiri Tunas Finance.
1 (satu) Unit kendaraan R 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, , Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon.
1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon.

1 (satu) anak kunci kendaraan roda 4, Nopol: A 1096 RH, tipe Honda Mobillio DD4 1.5 SMT CKD, tahun 2019, , Noka: MHRDD4730KJ952753, Nosin: L15Z15006579, a.n MELIA NOVITASARI dengan Alamat: Link. Lingarjati, Rt/Rw : 002/001, Kel. Lebak denok, Kec. Citangkil, Kota. Cilegon.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA SAKSI NUR HAIFAH Binti SUKAMTO

1 (satu) buku tabungan BRI dengan nomer rekening 0000386501029209533 atas nama MUHAMMAD RICO AFRIYANTO.

1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank BRI atasnama MUHAMMAD RICO AFIRANTO.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

1 (satu) handphone merk OPPO A15, warna putih, dengan IMEI 1: 862574053992559, IMEI 2: 862574053992542.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Guntoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh RM Yudha Pratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H a s m y, S.H.,

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 950/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)